

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA MOJOKERTO
TENTANG
KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN
NOMOR: 045/472/417.308/2020
NOMOR: 07/K.JI-35/HM.02.00/XII/2020

Pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), bertempat di Kota Mojokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Ulii Abshor, S.Pd.I.
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
 Alamat : Jl. Bhayangkara no. 34, Jagalan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang berkedudukan di Kota Mojokerto, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : Drs. Suhartono
 Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto
 Alamat : Jl. Raya Prajuritkulon No. 70A Kota Mojokerto
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto yang berkedudukan di : Jl. Raya Prajuritkulon No. 70A Kota Mojokerto, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Mojokerto
- 2 Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mojokerto yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- 3 Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang kearsipan dan pojok pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama. Serta agar pelajar atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup :

- (1). Pengarsipan dokumen Bawaslu Kota Mojokerto;
- (2). Penyelenggaraan Pojok Baca Bawaslu Kota Mojokerto dengan nama "Pojok Pengawasan";
- (3). Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Mojokerto kepada Forum Baca Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto;
- (4). Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
- (5). Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1). Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2). Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis..
- (2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat empat (4) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu empat (4) bulan tersebut

- (3). **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu tiga (3) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4). Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir
- (5). Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (6). Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1). Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Bhayangkara no. 34, Jagalan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
Telepon : 082143939784
E-mail : Bawaslukotamojokerto19@gmail.co

PIHAK KEDUA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Raya Prajuritkulon No. 70A Kota Mojokerto
Telepon : 0321 321640
E-mail : dPa@mojokertokota.go.id

- (2). Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 8

PENUTUP

- (1). Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3). Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



PIHAK KEDUA,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

